

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) merupakan inti dari pembangunan daerah yang diharapkan hasilnya dapat memberikan masukan berdasarkan kajian akademis kepada Pemerintah Daerah untuk menyikapi berbagai permasalahan yang timbul sehingga kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah sudah mempertimbangkan berbagai aspek

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mana setiap instansi pemerintah berkewajiban untuk menyampaikan laporan tentang rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran. Pengumpulan data, pengklasifikasian, pengihitisan dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dilakukan dalam rangka pertanggung jawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Perjanjian kerja juga diatur di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Adapun tujuan perjanjian kinerja adalah sebagai wujud nyata sebagai komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi kinerja aparatur, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

Dalam penjelasan PerMen tersebut dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dari hasil akhir penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada

masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai organisasi pemerintah yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan kegiatan perencanaan pembangunan di daerah mempunyai kewajiban mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan terhadap kepala daerah, sehingga dapat di ketahui keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai dan atau ketidak berhasilan yang di alami. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2019 sebagai wahana pertanggung jawaban pelaksanaan tugas selama tahun anggaran 2019. Laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas, lengkap dan terukur mengenai pencapaian kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara selama tahun anggaran yang di mulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019.

B. Aspek Strategis

Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Balitbangda untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun mendatang adalah sebagai berikut :

1. Memprioritaskan program yang mengarah pada upaya peningkatan kinerja dan kualitas Kelitbangan dalam rangka merumuskan kebijakan di bidang Pemerintahan Daerah;
2. Memprioritaskan program yang mengarah pada upaya peningkatan kinerja dan kualitas Kelitbangan dalam rangka merumuskan kebijakan di bidang Ekonomi dan Pembangunan Daerah;
3. Memprioritaskan program yang mengarah pada upaya peningkatan kinerja dan kualitas Kelitbangan dalam rangka merumuskan kebijakan di bidang Inovasi Daerah;
4. Memprioritaskan program yang mengarah pada upaya peningkatan kinerja dan kualitas Kelitbangan dalam rangka merumuskan kebijakan di bidang Sosial Budaya, dan Kemasyarakatan;
5. Memprioritaskan program yang mengarah pada upaya peningkatan kinerja dan kualitas penghimpunan, pengolahan, penganalisisan, dan penyajian data,

informasi, serta publikasi untuk menunjang kegiatan-kegiatan riset, pengembangan dan perumusan kebijakan daerah;

6. Memprioritaskan program yang mengarah pada upaya peningkatan kinerja dan kualitas pelaksanaan pengelolaan sumber daya internal untuk mendukung tupoksi institusi, serta menyelenggarakan koordinasi lintas unit/satuan kerja.

C. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi

Kegiatan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) merupakan inti dari pembangunan daerah yang diharapkan hasilnya dapat memberikan masukan berdasarkan kajian akademis kepada Pemerintah Daerah untuk menyikapi berbagai permasalahan yang timbul sehingga kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah sudah mempertimbangkan berbagai aspek.

Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang sistem nasional penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Litbang; dan hal ini dipertegas dengan Permendagri Nomor 17 Tahun 2016 tentang pedoman penelitian dan pengembangan di kementerian dalam negeri dan pemerintahan daerah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara membentuk Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang kemudian dirubah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008.

Selanjutnya Bupati Kutai Kartanegara mengeluarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 54 Tahun 2012 Tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Kemudian Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

1. Kedudukan

Balitbangda merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dibidang Penelitian dan Pengembangan Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, dipimpin oleh Kepala Badan dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas

Balitbangda melaksanakan tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Balitbangda menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan teknis di Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya;

D. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk itu perlu membentuk Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 42 Tahun 2016 Tanggal 24 Oktober 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah. maka susunan struktur organisasi sebagai berikut:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretaris membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian
 - 3) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
- c. Bidang Pemerintahan Daerah, membawahkan ;
 - 1) Sub Bidang Kelembagaan
 - 2) Sub Bidang Aparatur
 - 3) Sub Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
- d. Bidang Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan, membawahkan;
 - 1) Sub Bidang Sosial Budaya
 - 2) Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - 3) Sub Bidang Sejarah dan Kepurbakalaan
- e. Bidang Ekonomi dan Pembangunan Daerah, membawahkan;
 - 1) Sub Bidang Ekonomi Daerah
 - 2) Sub Bidang Keuangan dan Aset Daerah
 - 3) Sub Bidang Pembangunan Daerah
- f. Bidang Inovasi Daerah, membawahkan;
 - 1) Sub Bidang Kelembagaan dan Inovasi Daerah
 - 2) Sub Bidang Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah
 - 3) Sub Bidang Pemanfaatan Inovasi Daerah
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional yang ada di Balitbangda adalah Jabatan Fungsional Peneliti yang mengacu pada Keputusan LIPI No. 03/E/2005

tentang Pedoman Pemilihan/Penentuan Bidang Penelitian dan/atau Kepakaran Peneliti yang diperbaharui dengan Perka LIPI No. 02 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti

h. Perekayasa.

Perekayasa adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan kerekayasaan dalam suatu kelompok kerja fungsional pada bidang Penelitian Terapan, Pengembangan, Perekayasaan dan Pengoperasian, yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

Kegiatan Teknologi adalah pentahapan kegiatan yang berkaitan dengan Teknologi yang secara runtun meliputi :

Penelitian adalah Mencari informasi , data atau keterangan untuk pembuktian kebenaran atau ketakbenaran suatu hipotesis yang berkaitan dengan subjek ilmu pengetahuan & teknolog

Pengembangan adalah Mengembangkan kaidah dan teori yang sudah terbukti benar untuk meningkatkan pemanfaatannya bagi terciptanya suatu produk teknologi

Perekayasaan adalah Merealisasikan hasil pengembangan dengan menciptakan nilai , produk atau proses produksi dengan mempertimbangkan semua aspek unsur teknologi

Pengoperasian adalah Melaksanakan penerapan operasional produk perekayasaan kepada pelanggan

i. Kegiatan Kerekayasaan dapat digambarkan sebagai berikut:

Penelitian meliputi

- a. Explorasi ,
- b. Survey,
- c. Observasi,
- d. Penelitian lanjut teoritikal ,
- e. eksperimental,

f. Studi Kelayakan / Studi Banding Sistem Teknologi

i. Unit Pelaksana Teknis Badan.

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Badan dilaksanakan berdasarkan atas pertimbangan :

- 1) Kewenangan yang dimiliki oleh badan.
- 2) Kebutuhan Daerah.
- 3) Kemampuan Sumber Daya Manusia, Keuangan, Prasarana dan Sarana.

Kriteria umum Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Badan


- 1) Telah terbentuk Badan yang melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- 2) Tidak melaksanakan fungsi pengaturan, pembinaan umum / teknis dan perizinan.
- 3) Menghasilkan barang / jasa yang diperlukan bagi Badan atau masyarakat dan melayani langsung kedudukan masyarakat atau unit organisasi tertentu.
- 4) Melaksanakan sebagian tugas teknis operasional badan yang didukung oleh tenaga fungsional atau keahlian / ketrampilan tertentu.
- 5) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak dibatasi oleh wilayah administratif

Kriteria Teknis Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Badan

- 1) Memiliki rencana, program dan kegiatan pengembangan yang berkelanjutan.
- 2) Memiliki fasilitas pengembangan, mencakup laboratorium, kebun, kolam, sawah percobaan atau sarana yang sejenis.
- 3) Menunjukkan hasil pengembangan dalam satu tahun anggaran terakhir.

Unit Pelaksana Teknis Badan dimungkinkan untuk dibentuk apabila tingkat volume pekerjaan penelitian dan pengembangan cukup tinggi.

BERDASARKAN PERDA NO. 9 TAHUN 2016
 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
 TIPE A
 STRUKTUR ORGANISASI BALITBANGDA
 KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
 BERDASARKAN PERBUP NO. 42 TAHUN 2016



Gambar 1

Struktur Organisasi Balitbangda Kabupaten Kutai Kartanegara

E. SUSUNAN KEPEGAWAIAN DAN KELENGKAPAN

Balitbangda Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada tahun 2019 didukung oleh sebanyak 103 (seratus tiga) orang Pegawai yang terdiri dari 68 (enam puluh delapan) Aparatur Sipil Negara (ASN), 4 (empat) Fungsional peneliti, 1 (satu) pengelola

pengadaan barang/jasa dan 30 (tiga puluh) Tenaga Harian Lepas (THL).
 untuk melihat perbandingan dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

1. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan,
 Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional.

Dalam melaksanakan Tugas dan fungsinya Badan Penelitian dan
 Pengembangan Daerah kabupaten Kutai Kartanegara, dalam menangani
 program dan kegiatan prioritas Sampai dengan akhir Desember 2019,
 didukung oleh 73 Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 30 Tenaga Harian
 Lepas (THL).

Adapun Pegawai dan Tenaga Harian Lepas yang ada dapat dirinci
 sebagai berikut a. Sesuai dengan Tingkat Pendidikan :

Jumlah Pegawai yang ada pada Badan Penelitian dan Pengembangan
 daerah kabupaten Kutai kartanegara sesuai dengan tingkat
 Pendidikannya sebagaimana Tabel 2.

Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan

No	Uraian	SLTP	SL T A	D3	S1	S2	S3	JLH
1	Kepala				1			1
	Sekretariat		12		10	4		26
	Bidang Pemerintahan Daerah		5		1	3		9
	Didang Sosial Budaya dan Kemasyarakatan		3		5	2	1	11
	Bidang Eonomi dan Pembangunan Daerah		1		6	3		10
	Bidang Inovasi Daerah		3		4	3	1	11
	Jabatan Fungsional Tertentu				4		1	5
	Tenaga Harian Lepas	1	10	1	18			30
	Total	1	34	1	49	15	3	103

Jumlah Pegawai Menurut Golongan

No	Uraian	Golongan				JLH
		I	II	III	IV	
1	Kepala				1	1
	Sekretariat		11	14	1	26
	Bidang Pemerintahan Daerah		4	3	2	9

	Didang Sosial Budaya dan Kemasyarakatan		2	8	1	11
	Bidang Ekonomi dan Pembangunan Daerah		1	8	1	10
	Bidang Inovasi Daerah		3	3	5	11
	Jabatan Fungsional Tertentu			4	1	5
	Tenaga Harian Lepas					30
	Total		21	40	12	103

Jumlah Pegawai Menurut Jabatan Struktural dan Fungsional

No	Uraian	JFU	JFT	Eselon			JLH
				II	III	IV	
1	Kepala			1			1
	Sekretariat	22			1	3	26
	Bidang Pemerintahan Daerah	5			1	3	9
	Didang Sosial Budaya dan Kemasyarakatan	7			1	3	11
	Bidang Eonomi dan Pembangunan Daerah	7			1	2	10
	Bidang Inovasi Daerah	7			1	3	11
	Jabatan Fungsional Tertentu		5				5
	Tenaga Harian Lepas						30
	Total	48	5	1	3	11	103

Jumlah Pejabat yang telah memenuhi syarat kepangkatan

No	Uraian	Pejabat memenuhi syarat kepangkatan	Jumlah jabatan yang ada
1	Kepala	1	1
	Sekretariat	4	4
	Bidang Pemerintahan Daerah	4	4
	Didang Sosial Budaya dan Kemasyarakatan	4	4
	Bidang Eonomi dan Pembangunan Daerah	3	4
	Bidang Inovasi Daerah	4	4
	Total	20	21

Jumlah Pejabat yang telah melaksanakan Diklatpim

No	Uraian	Pejabat memenuhi syarat Diklatpim	Jumlah jabatan yang ada
1	Kepala	1	1
	Sekretariat	4	4
	Bidang Pemerintahan Daerah	4	4
	Didang Sosial Budaya dan Kemasyarakatan	4	4
	Bidang Eonomi dan Pembangunan Daerah	3	4
	Bidang Inovasi Daerah	4	4
	Total	20	21

Jumlah Pejabat yang ada dan Harus ada

No	Uraian	Nama Jabatan	Nama Pejabat
1	Kepala	Kepala Badan	Ir. H. Akhmad Hardi Dwi Putra
	Sekretariat	Sekretaris	H. Pahmiadi, SE., M.Si.
		Kepala Subbag Umum dan tatalaksana	Astuti, S.Sos
		Kepala Subbag Kepegawaian	Kartini, SP.
		Kepala Subbag Penyusunan Program dan Keuangan	H. Zainur Rahman
	Bidang Pemerintahan Daerah	Kepala Bidang Pemerintahan daerah	Achdeniansyah Noer, S.Sos,M.Si
		Kepala Subbid Kelembagaan	H. Syahrul, S.P., M.Si.
		Kepala Subbid Aparatur	H. Mohammad Haryadi S.Sos.
		Kepala Subbid Pemerintahan daerah	Ahmad Rapi'i, S.Sos, M.Si
	Didang Sosial Budaya dan Kemasyarakatan	Kepala Bidang Sosial Budaya dan Kemasyarakatan	Drs. Joni Saputra Dias, MM.
		Kepala Subbid Sosial Budaya	Nuritah, S.sos
		Kepala Subbid Pemberdayaan	Dr. Joko Saptohadi, S.E., M.Si

		Masyarakat	
		Kepala Subbid Sejarah dan Kepurbakalaan	Dra. Hj. Aji Zamila
	Bidang Eonomi dan Pembangunan Daerah	Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan Daerah	Aspurdin, S. PKP
		Kepala Subbid Ekonomi Daerah	
		Kepala Subbid Keuangan dan Aset Daerah	Sri Ariani, S.Sos
		Kepala Subbid Pembangunan Daerah	Ir. Dwi Utomo, M. Si.
	Bidang Inovasi Daerah	Kepala Bidang Inovasi Daerah	Tarjudin, S.Sos, MM.
		Kepala Subbid Kelembagaan dan Inovasi daerah	H. Masriel Yunanda, S.H.
		Kepala Subbid Pengembangan Iptek Daerah	Drs. M. Anang Tavip Noor, MM
		Kepala Subbid Pemanfaatan Inovasi Daerah	DR. Achmad Jais, S.E., M.Si
		21	20

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Balitbangda Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2019 dipimpin oleh Kepala Badan, dan dibantu oleh Sekretaris, Kabid, Kasubbag, Kasubbid, Peneliti dan staf. Adapun nama-nama pejabat, dan jabatannya pada Balitbangda Kabupaten Kutai Kartanegara seperti tercantum dalam Lampiran 1. Kedudukan, tugas dan fungsi Balitbangda Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan pada Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 42 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsinya Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Balitbangda Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut:

- Kedudukan Balitbangda Kabupaten Kutai Kartanegara
Balitbangda merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dibidang Penelitian dan Pengembangan Daerah yang berkedudukan di

bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, dipimpin oleh Kepala Badan dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- Tugas Balitbangda Kabupaten Kutai Kartanegara
Balitbangda melaksanakan tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- Fungsi Balitbangda Kabupaten Kutai Kartanegara
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Balitbangda menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan kebijakan teknis di Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya;

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan peneliti, Badan Penelitian dan Pengembangan mempunyai satu bidang khusus yang disebut kelompok fungsional peneliti.

F. SARANA DAN PRASARANA (ASET)

Pada tahun 2019 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara merencanakan kebutuhan Barang untuk memenuhi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor adalah sebagai berikut :

Untuk kebutuhan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor yang diperlukan sebanyak 553 unit sedangkan perlengkapan dan Peralatan yang bisa dioptimalkan sebanyak 246 Unit, jadi Kekurangan kebutuhan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor sebanyak 307 Unit.

Pada tahun 2019 Balitbangda Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki aset Peralatan dan mesin sesuai dengan KIB B sebagai berikut :

NO	Jenis Aset	Nilai (Rp)	Jumlah Item
1	Barang Inventaris baik dan Rusak Ringan	Rp. 3.498.819.968,40	863 unit
2	Barang Inventaris Rusak Berat	Rp. 1.072.004.272,00	202 unit
3	Barang Inventaris tidak ditemukan	Rp. 893.687.460,00	154 unit
	Total Barang Inventaris	Rp. 5.464.511.700,40	1259 unit

Pada tahun 2019 Balitbangda Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki aset Jaringan (Solar Sell) sesuai dengan KIB D sebagai berikut :

NO	Jenis Aset	Nilai (Rp)	Jumlah Item
1	Barang Inventaris baik dan Rusak Ringan	Rp. 81.000.000,00	1 unit
2	Barang Inventaris tidak ditemukan	Rp. 133.670.000,00	1 unit
	Total Barang Inventaris	Rp. 214.670.000,00	2 unit

Pada tahun 2019 Balitbangda Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki aset Buku Perpeustakaan sesuai dengan KIB E sebagai berikut :

NO	Jenis Aset	Nilai (Rp)	Jumlah Item
1	Barang Inventaris baik dan Rusak Ringan	Rp.135.492.500,00	1007 buku
2	Barang Inventaris tidak ditemukan	Rp. 45.167.500,00	346 bukut
	Total Buku Inventaris	Rp.180.660.000,00	1.373 buku

Pada Badan Penelitian dan Pengembangan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di tahun 2019 tidak ada aset dalam keadaan baik yang tidak dipergunakan, semua aset digunakan sesuai keperuntukannya atau penetapan statusnya.